

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merundingkan soal alat penangkapan ikan¹ sebagai faset hukum adalah perundingan soal tanggung jawab manusia terhadap pelestarian ekosistem laut. Melestarikan ekosistem laut, setali tiga uang dengan menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena itu, kajian hukum atas penggunaan alat penangkapan ikan berarti mencari “epitome” perihal konstelasi aktivitas manusia dalam mendayagunakan laut.

Manusia, bersama akalnyanya telah ditugaskan (*taklīf*) sebagai penadbir laut—yang merupakan bagian bumi tempat manusia itu hidup.² Karena itu, kajian hukum tentang alat penangkapan ikan, yang ditujukan untuk melindungi ekosistem laut, adalah berpangkal dari prinsip, bahwa hubungan manusia dan laut—termasuk hubungan manusia dan sarwa alam—bukanlah sebagai simbiosis parasitisme, melainkan harus disadari sebagai jejaring simbiosis mutualistik dan jalinan kompromistik. Dus, aspek relasi dan interaksi guna penataan; eksplotasi dan pelestarian; pemeliharaan (*nurture*) hubungan di antara manusia dan laut, mutlak diperlukan.³

Laut senantiasa untuk didayagunakan oleh manusia, sebab itulah hukum diperlukan untuk melindunginya. Tujuannya, *lagi-lagi* agar laut tetap

¹Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

² Laut adalah bagian permukaan bumi. Tanggung jawab atas bumi dibebankan kepada manusia sebagai khalifah Allah Swt. Dalam Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dijelaskan bahwa “manusia sebagai khalifah di bumi (*khalīfah fī al-ard*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;...dalam proses eksplorasi dan eksploitasi... wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*)”. Meskipun fatwa ini berkaitan dengan tambang, tapi juga relevan dengan kelautan, sebab laut adalah bagian dari bumi juga.

³ Tidak hanya laut, tapi sarwa alam. Sony Sukmawan, *Ekokritik Sastra, Menangkap Sasmita Arcadia*, (Malang: Ub Press, 2016), h. 6.

berguna—mutalistis—secara konstan bagi manusia itu sendiri. Sudah seharusnya manusia mengedepankan metode eksploitasi laut yang “berkelanjutan”. Maksud “berkelanjutan”, berarti tidak seharusnya manusia memperlakukan laut sebagai obyek *pengayaan diri* bagi satu generasi saja, tanpa mempedulikan kebutuhan generasi mendatang.⁴

Untuk menyempadani hubungan manusia dan laut lewat hukum, termasuk di dalamnya menjaga kelestarian laut, pada 10 Desember 1982, di Montego Bay, Jamaica, diadakanlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982*).⁵ Konvensi PBB ke-3 mengenai hukum laut ini (UNCLOS III), menjadikan sasaran utamanya—sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua UNCLOS III yaitu Mr. T.T.B. Koh dalam sidang terakhir (*Document SEA/514*)—sebagai berikut,

1. Konvensi akan menggiatkan pemeliharaan terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sekalipun—pada saat itu—didapati banyaknya desakan (klaim) yang saling bertentangan antarnegara-negara pantai. Namun, konvensi telah mendapatkan kesepakatan—secara universal—batas-batas Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen;
2. Hajat masyarakat internasional terkait kebebasan pelayaran di perairan maritim, juga diperlancar dengan adanya kompromi-kompromi

⁴ Ahmad Yusam Thobroni, “Fikih Kelautan II, Etika Pengelolaan Laut dalam Perspektif al-Quran”, dalam *Al-Fikra*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008, h. 359.

⁵ Usaha untuk melestarikan laut ini, mesti dilihat dari dinamika keinginan negara-negara atas kedaulatan wilayah laut. Dinamika tersebut, mengutip Marhaeni Ria Siombo, “sudah berlangsung lama dan hal itulah yang mengikuti perkembangan Konvensi Hukum Laut UNCLOS I tahun 1958, UNCLOS II tahun 1960 sampai UNCLOS III tahun 1982”, lihat Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), h. 92. Kesadaran masyarakat internasional terhadap tertib hukum yang mengatur wilayah laut, mencapai puncaknya pada Tahun 1982 di Montego Bay (Jamaika) setelah ditandatangani UNCLOS 1982. Konvensi ini merupakan langkah awal dari lahirnya pengaturan-pengaturan internasional lainnya yang mengatur mengenai penggunaan laut dan pemanfaatan sumber daya alam laut internasional. Dan yang terpenting adalah soal bagaimana kewajiban masing-masing negara dalam menjaga lingkungan laut. Lihat, Ahmad Sofya, dan El Renova Ed. Siregar, “*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*”, dalam Khaidir Anwar (Ed.), *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), h. 118-122.

mengenai status Zona Ekonomi Eksklusif, rezim hukum lintas damai melalui Laut Teritorial, rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan rezim hukum lintas alur laut kepulauan;

3. Hajat masyarakat internasional terhadap pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut, akan ditingkatkan melalui pelaksanaan secara sungguh-sungguh mengenai ketentuan-ketentuan konvensi yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif;
4. Ketentuan-ketentuan baru dalam kategori mendesak, telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran;
5. Konvensi memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara yang melakukan penelitian, dan kepentingan negara-negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif, serta di Landas Kontinen;
6. Hajat masyarakat internasional terkait penyelesaian secara damai terhadap sengketa-sengketa dan pencegahan penggunaan kekerasan, akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib—sebagaimana diatur dalam konvensi;
7. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga-lembaga dan persetujuan-persetujuan yang adil serta dapat dilaksanakan; dan
8. Unsur-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam UNCLOS III. Hal ini diketahui dari pembagian hasil di Landas Kontinen di luar batas 200 mil, yang memberikan akses kepada negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara tetangganya. Pun demikian dapat dilihat dari hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan pantai dan nelayan-nelayan jarak jauh, dan

pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut.⁶

Sebelum UNCLOS III, konvensi laut secara umum hanya berkuat soal tapal batas laut atau wilayah laut yang menjadi kedaulatan suatu negara.⁷ Karena itu, dapat dikatakan bahwa UNCLOS III telah menyempurnakan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag 1930, Konferensi Hukum Laut Internasional Jenewa I 1958 (UNCLOS I), dan Konferensi Hukum Laut Internasional Jenewa 1960 (UNCLOS II). Penyempurnaan itu, paling tidak terlihat pada aspek dimuatnya secara eksplisit pengaturan tentang melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran, karena memang prinsip kekayaan laut merupakan warisan bersama umat manusia secara berkesinambungan.

Eksplisitas melestarikan lingkungan laut dari pencemaran yang dimuat dalam UNCLOS III, dimulai dari Pasal 1 tentang penggunaan istilah dan ruang lingkup (*Use of terms and scope*), ayat 4, yang menjelaskan bahwa *pollution of the marine environment*, atau pencemaran lingkungan laut, sebagai berikut,

*means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities.*⁸

UNCLOS III telah menjelaskan batasan yang dimaksud merusak laut, yakni: Dimasukkannya oleh manusia—secara langsung atau tidak langsung—bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan

⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi Ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 343-344.

⁷ Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut, *pertama*, *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia, karenanya laut tidak dapat dimiliki oleh siapapun; dan *kedua*, *Res Nulius*, sebab laut itu tidak ada yang memiliki atau milik bersama umat manusia, tentu siapapun dapat memilikinya (memanfaatkannya). Dwi Astuti Palupi, *Buku Ajar Hukum Internasional*, (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 5.

⁸ Lihat Pasal 1 Ayat 4 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). Diakses dari https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, Pada 26 Januari 2022.

atau mungkin membawa akibat buruk bagi kehidupan. Misalnya, kerusakan pada kekayaan hayati laut dan penurunan kualitas kegunaan air laut.

Ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS III, telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat internasional dalam melakukan aktivitas di berbagai zona laut. Karena itu, UNCLOS III telah menjadi instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (*legally binding instrument*).⁹

Urgensitas pengaturan tentang laut—dalam kaitanya dengan pelestaian lingkungan laut—tentu tanpa perdebatan, karena memang pencemaran laut mengakibatkan ekosistem laut semakin rusak. Dengan rusaknya ekosistem laut, tentu berakibat pada laut yang tidak lagi dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan.¹⁰ Pada dasarnya, prinsip ini ditujukan untuk mempertahankan ekosistem laut yang bersih sehingga layak dikelola dan optimal dalam mendayagunakannya.

Sementara itu, persoalan menjaga laut tidaklah hasil kerja manusia modern yang ahistoris. Jauh sebelum diadakannya Konvensi Hukum Laut Internasional sebagaimana dijelaskan di atas, perspektif Islam sudah memiliki “warisan etis” mengenai hubungan atau aktivitas manusia bersama laut dari aspek pendayagunaan kekayaan laut. Legasi Islam itu, mensyaratkan bahwa aktivitas manusia dalam mengeksploitasi laut (alam), tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah*) yang digariskan Allah lewat bacaan *maqāsid al-syarīah* (tujuan-tujuan syariat).¹¹

Mengutip Ahmad Yusam Thobroni, setelah beliau menelaah nas-nas al-Quran, dapat disimpulkan bahwa konsep kekhalifahan manusia menuntut manusia agar memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk laut. Manusia tidak dibenarkan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Singkatnya, “alam tidak

⁹ Muhammad Insan Tarigan, “Upaya Indonesia atas Sumber Daya Ikan di Laut Lepas”, dalam *Fiat Justisia*, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015, h. 555.

¹⁰ Mario Soares, *The Report of the Independent World Commission on the Oceans: The Ocean Our Future*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), h. 113.

¹¹ Mengenai konsep *al-maṣlahah* dan *maqāsid al-syarīah* akan dijelaskan pada bagian *Tinjauan Kepustakaan*.

hanya dimanfaatkan, tetapi juga harus dihargai”.¹² Paling tidak, pengelolaan dan pendayagunaan laut yang berpijak pada etika lingkungan Islami, manusia mesti melakukannya dengan tidak melanggar norma-norma agama; tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan; dan tetap mempertahankan konservasi lingkungan.

Pertama, tidak melanggar norma-norma agama. Secara umum, rambu-rambu agama yang mesti ditaati manusia dalam mendayagunakan laut berprinsip pada konsep perintah *iṣlāḥ* (melakukan perbaikan) dan larangan *ifsād* (melakukan kerusakan) terhadap lingkungan. Di sini berlaku pula terhadap lingkungan laut.¹³ Islam melarang manusia menjadi *fāsid* atau *al-mufsid*, yakni menjadi perusak atau orang yang menyebabkan kerusakan), dan manusia dituntut untuk menjadi *ṣāliḥ* atau *al-muṣliḥ*, yakni memelihara nilai-nilai sesuatu (sumber daya alam, biotik dan abiotik) sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya. Dengan begitu, sesuatu tersebut tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat.

Seseorang dikatakan *al-muṣliḥ* kalau orang itu ketika menemukan “sesuatu” yang hilang atau berkurang nilainya; tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, kemudian orang itu mengupayakan perbaikan atas “sesuatu” itu, sehingga yang kurang atau hilang dapat menyatu kembali seperti sedia kala. Kategori *al-muṣliḥ* yang lebih baik, adalah orang yang menemukan “sesuatu” yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, kemudian orang itu melakukan upaya lanjutan untuk memberikan tambahan nilai bagi “sesuatu” tersebut. Tujuan yang terkahir ini, agar kualitas dan manfaat yang didapati lebih tinggi dari semula.¹⁴

Kedua, tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan. Eksploitasi laut secara berlebihan atau *tabzīr* merupakan perbuatan yang tidak etis. Seringkali karena *keserakahan manusia* membuat mereka tidak peduli terhadap dampak

¹² Thobroni, “Fikih Kelautan II, h. 379.

¹³ Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu’jam Maqay’s al-Lughah*, Jilid III, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halab wa Syurakauh, 1972), h. 303 Thobroni, “Fikih Kelautan II, h. 362.

¹⁴ *Ibid.*, h. 364-465.

negatif yang ditimbulkan dari tindakan eksploitatif yang dilakukan secara berlebihan.

Dewasa ini, kerusakan lingkungan hidup, baik di darat maupun di laut, sudah pada level mengkhawatirkan. Di laut misalnya, makin sedikitnya hasil tangkapan ikan nelayan, bermula dari perilaku eksploitasi yang berlebihan. Dampak negatif yang muncul akibat kerusakan tersebut seharusnya menjadi peringatan, agar manusia lebih sadar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini berarti perlunya SDM yang bertakwa. Indikasi takwa di sini adalah adanya kesadaran lingkungan, sehingga ia tidak melakukan perbuatan atau tindakan perusakan.¹⁵

Masih menurut Thobroni, haram hukumnya manusia melakukan eksploitasi laut secara berlebihan yang berakibat pada kerusakan laut itu sendiri. Karena itu, manusia mesti berhati-hati dalam mendayagunakan laut. Ironisnya, sampai saat ini perusakan terhadap laut masih terus berlanjut.

Sebagai hukuman, seluruh dampak dari kerusakan lingkungan laut itu sengaja dibiarkan Allah agar manusia merasakannya. Hikmahnya, agar manusia dapat menyadari kesalahannya, kemudian segera kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan cara mengelola lingkungan sesuai dengan kehendak Allah.¹⁶

Ketiga, mempertahankan konservasi lingkungan. Thobroni mengutip Abd. Muin Salim saat menjelaskan kata *’aşlah* dalam QS. al-An’am (6) ayat 54:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

¹⁵ *Ibid.*, h. 2-3.

¹⁶ Iris Safwat, “Islam and Environmental Protection,” dalam *Islam Today*, No. 11, 1994, h. 79. Lihat *Ibid.*, h. 373.

Terjemahan: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, “Salamun ‘alaikum (selamat sejahtera untuk kamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) barang-siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Penciptaan alam semesta, dalam keadaannya yang semula adalah pada keadaan yang baik, harmonis, dan sejahtera (*ṣālih*). Keadaan itu menjadi berubah setelah manusia menghuni bumi. Ketika manusia menghuni bumi, timbullah kerusakan-kerusakan—sebagai akibat ulah manusia. Allah pun mengutus utusan-Nya untuk mengimbau manusia agar mereka sadar dan berbuat baik. Karena itu, usaha utusan Allah pada hakikatnya adalah usaha-usaha perbaikan atau pembaruan yang di sebut *iṣlāh*.¹⁷

Mengenai hukum-hukum keseimbangan yang mengatur alam, al-Quran mengemukakan dari mana sumber pola keseimbangan itu, yakni Allah Swt. Terkait ini Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Qamar (54) ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

Allah juga berfirman dalam Q.S. Al-Furqan (25) ayat 2:

الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahnya: “Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan-

¹⁷ Abdul Mun'im Salim, “Metode Dakwah untuk Menanggulangi Lahan Kritis : Sebuah Telaah Qurani” dalam Laporan Penelitian Perumusan Model Dakwah dalam Pelaksanaan Penanggulangan Lahan Kritis di Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: BAPPEDA Tkt. I Sulawesi Selatan dan P3M IAIN Alauddin, 1989/1990), h.86. Lihat *Ibid.*, h. 375.

Nya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.”

Sampai di sini, dapaah diketahui, bahwa dalam perspektif hukum internasional, maupun dalam hukum Islam, manusia tidak dibenarkan melakukan aktivitas yang merusak ekosistem laut. Laut mesti dilestarikan sebagaimana “keadaan” seharusnya. Ironisnya, kerusakan laut saat ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara pantai di dunia. Kerusakan laut adalah permasalahan global.

Salah satu penyebab kerusakan laut saat ini adalah adalah *illegal unreported and unregulated (IUU) fishing* atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan menyalahi aturan.¹⁸ *IUU fishing* merupakan aktivitas eksplorasi laut yang tercela dan bertentangan dengan hukum. Bahkan, *IUU fishing* menjadi penyumbang terbanyak dalam menyebabkan penurunan stok ikan, karena merusak habitat laut .

Secara umum, *IUU fishing* mengambil banyak bentuk, baik dalam perairan yang terkontrol maupun laut lepas. Dalam beberapa laporan penelitian menjelaskan, memang belum pasti seberapa banyak *IUU fishing* yang telah terjadi selama ini, tapi diperkirakan bahwa *IUU fishing* mengambil sekitar 30% dari seluruh aktifitas perikanan di seluruh dunia.¹⁹

Di Indonesia, sebagai upaya penyelamatan laut dari kerusakan, telah diberlakukan aturan mengenai penggunaan alat tangkap ikan. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan—pernah—mengambil langkah strategis yang dimaksudkan untuk mengatasi ancaman kerusakan ekosistem laut nasional, melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat dan Pukat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, berarti semua kegiatan perikanan tangkap yang menggunakan

¹⁸ David M. Dzizornu, “Four Principles in Marine Environmental Protection: A Comparative Analysis”, dalam *Ocean Development and International Law*, 29 (1998), h. 97.

¹⁹ Sofya, dan Siregar, “*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*”, h. 120.

Pukat Hela serta Pukat Tarik dilarang; memberikan kesempatan para nelayan untuk mengganti alat tangkap sampai masa berlaku izin berakhir.

Jauh sebelum Permen KP Nomor: 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia diberlakukan, sebenarnya aturan mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan sudah ada sejak tahun 1980.²⁰ Aturan yang dimaksud, di antaranya terdapat dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980 yang melarang cantrang secara tegas. Kemudian, ditindak lanjuti dengan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/97, yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan keputusan sebelumnya. Pada intinya, di Indonesia segala jenis alat tangkap ikan yang merusak laut dilarang beroperasi.

Akan tetapi, dengan dikeluarkannya Permen KP Nomor 59/2020, maka menganulir Permen KP Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seine nets*). Pengaturan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, sekarang telah diberikan “relaksasi” dengan pembatasan.

Pada tahun 27 Januari 2021, sebagaimana dikutip dari laman *kompas.com*, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri No 59/2020 yang berisi tentang membolehkannya penggunaan sejumlah alat tangkap seperti cantrang. Kala menjabat sebagai Menteri KP, Edhy Prabowo memang melegalkan kapal cantrang—alat tangkap yang sebelumnya dilarang di era Menteri KP 2014-2019 Susi Pudjiastuti. Beliau menyatakan sedang melakukan evaluasi dan pasti pihaknya juga bakal berkonsultasi dengan Komisi IV DPR RI. Dalam salah satu kesimpulan dari hasil rapat tersebut, Komisi IV DPR meminta KKP untuk mengkaji ulang kebijakan tata kelola daerah penangkapan ikan oleh kapal

²⁰ Muntalim, dan Mohammad Syafuani Choiruddin, “Pengaruh Kebijakan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Tarik (*Seine Nets*) terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Lamongan, dalam *Grouper*, Vol. 7, No. 1, 2016, h. 20.

cantrang, dan alat penangkapan ikan yang termasuk pukat hela, serta pukat tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan secara adil, tegas, dan tuntas.²¹

Simpang siur soal pelarangan alat tangkap ikan itu akhirnya diputuskan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.²²

Dalam Permen KP No. 18 Tahun 2021 dijelaskan bahwa,

Pasal 5

- (1) Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas:
 - a. jaring lingkar;
 - b. jaring tarik;
 - c. jaring hela;
 - d. penggaruk;
 - e. jaring angkat;
 - f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
 - g. jaring insang;
 - h. perangkap;
 - i. pancing; dan
 - j. API lainnya.
- (2) Jenis API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. API yang diperbolehkan; dan
 - b. API yang dilarang.

Pasal 7

- (1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:
 - a. mengancam kepunahan biota;
 - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau

²¹ Muhammad Idris, "Cantrang: Dilarang Susi, Dilegalkan Edhy, Digantung Trenggono", diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/01/27/220300326/nasib-cantrang--dilarang-susi-dilegalkan-edhy-digantung-trenggono?page=all>, 9 Agustus 2021.

²² Selanjutnya akan disingkat Permen-KP No. 18 Tahun 2021

- c. membahayakan keselamatan pengguna.
- (3) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jaring tarik terdiri atas:
 - 1. dogol;
 - 2. pair seine;
 - 3. cantrang; dan
 - 4. lampara dasar.
 - b. jaring hela terdiri atas:
 - 1. pukot hela dasar berpalang;
 - 2. pukot hela dasar udang;
 - 3. pukot hela kembar berpapan;
 - 4. pukot hela dasar dua kapal;
 - 5. pukot hela pertengahan dua kapal; dan
 - 6. pukot ikan.
 - c. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
 - d. d. API lainnya terdiri atas muro ami.

Pasal 9

API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang dioperasikan di semua WPPNRI²³ dan di Laut Lepas²⁴.

Jelas sekali, bahwa peraturan tersebut berdampak langsung kepada nelayan. Berbagai penelitian—yang akan diuraikan pada pembahasan tersendiri—telah menjelaskan bahwa larangan terhadap penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API), seperti jaring tarik dan jaring hela menjadi hal yang cukup kontroversial; menimbulkan pro-kontra di kalangan nelayan. Bagi nelayan tradisional, yang tidak menggunakan jaring tarik dan jaring hela, menyatakan mendukung peraturan menteri tersebut. Sejumlah lembaga yang *concern* di bidang pelestarian

²³ WPPNRI adalah singkatan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Yang dimaksudkan adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 Ayat 7 Permen KP No. 18 Tahun 2021.

²⁴ Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Lihat Pasal 1 Ayat 9 Permen KP No. 18 Tahun 2021.

lingkungan juga mendukung kebijakan tersebut.²⁵ Tentu saja, yang menolak peraturan adalah pada nelayan yang menggunakan jaring tarik dan jaring hela.

Sejak kemunculannya, nelayan penggunaan jaring tarik dan jaring hela *vis à vis* atau kompetitor bagi nelayan kecil tradisional nonjaring tarik dan jaring hela. Pasalnya, kedua kelompok nelayan menasar ikan yang sama, namun berbeda soal kualitas kecanggihan alat yang digunakan. Sebab itulah para nelayan kecil tradisional di berbagai daerah, banyak melakukan unjuk rasa (demonstrasi) menentang keberadaan jaring tarik dan jaring hela. Sedangkan bagi aktivis lingkungan, masalah jaring tarik dan jaring hela bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut soal kelestarian lingkungan.²⁶

Di sisi lain, nelayan pengguna API jaring tarik dan hela justru menolak larangan tersebut. Mereka menilai larangan menggunakan API yang biasa mereka gunakan justru mematikan mata pencaharian. Pemenuhan kebutuhan hidup mereka terancam. Jika peraturan menteri tetap diberlakukan, maka akan banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena alat tangkap yang mereka gunakan telah dilarang.²⁷

Penulis pun melakukan wawancara dan observasi awal di salah satu daerah yang merasakan dampak langsung dari pemberlakuan Permen-KP No. 18 Tahun 2021²⁸, yaitu Kecamatan Medang Deras. Semenjak pemberlakuan Permen-KP No. 18 Tahun 2021 tersebut, telah terjadi dampak sosial dan ekonomi bagi nelayan

²⁵ Yaser Arafat, “Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan”, dalam *Borneo Law Review*, Vol. 2 Issue. 2 Tahun 2018, h. 144.

²⁶ I., Nelayan, Wawancara Pribadi, Medang Deras, 28 Oktober 2021.

²⁷ R.H.S., Ketua Aliansi Nelayan Kecil Modern (ANKM) Medang Deras, Wawancara Pribadi, Medang Deras 24 Juni 2021

²⁸ Pada mulanya, penelitian ini menjadikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat dan Pukat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sebagai subjek pembahasannya. Namun, dalam tesis ini dituliskan peraturan yang berlaku saat ini, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Perlu dijelaskan, meskipun ada perubahan peraturan, tetapi, baik peraturan pada tahun 2015 maupun pada tahun 2021 ihwal jaring tarik dan jaring hela relatif sama—sebagaimana nanti akan dijelaskan pada bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan.

setempat, yang notabeneanya adalah nelayan yang menggunakan jaring tarik dan jaring hela.

Sekalipun Permen-KP No. 18 Tahun 2021 sangat tegas melarang penggunaan jaring tarik dan jaring hela, tetapi nelayan Medang Deras masih menggunakan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan tersebut. Bagi nelayan Medang Deras, penggunaan pukat tarik untuk menangkap ikan sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pelarangan penggunaan pukat tersebut, akan berdampak terjadinya lonjakan pengangguran yang besar-besaran—berdasarkan penjelasan para nelayan.²⁹

Penerapan Permen-KP No. 18 Tahun 2021 tentunya memiliki ancaman pidana yang bisa menjerat nelayan yang masih tetap menggunakan API jaring tarik dan jaring hela, tapi Nelayan Medang Deras seolah tidak peduli dengan ancaman tersebut, sebab mereka dihadapkan dua pilihan dilematis: antara pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok dan ancaman kurungan penjara. Bahkan beberapa nelayan di Medang Deras yang menggunakan API jaring tarik dan jaring hela juga sudah pernah dipenjara kurungan selama 6-7 bulan, tapi setelah bebas mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Singkatnya, dengan alasan darurat mereka tetap menggunakan API jaring tarik dan jaring hela meskipun resiko penjara menanti. Tidak ada pilihan lain.³⁰

Tentu memberikan tanda tanya, apakah para nelayan di Kecamatan Medang Deras tidak mau beradaptasi dengan Permen-KP No. 18 Tahun 2021, yakni dengan menukar API jaring tarik dan jaring hela dengan API yang ramah lingkungan? Sebagian nelayan memberikan pernyataan bahwa mereka mau mengikuti Permen-KP No. 18 Tahun 2021, asalkan pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan mereka. Sedangkan sebagian lagi meminta Permen-KP No. 18 Tahun 2021 itulah yang seharusnya dicabut.

²⁹ S., Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 23 Oktober 2021.

³⁰ S., Nelayan Penggarap, Wawancara di Medang Deras, 23 Oktober 2021.

Setelah mengamati fenomena masyarakat nelayan Medang Deras sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut dalam bentuk tesis. Perlu dijelaskan, bahwa penelitian tesis ini adalah penelitian dalam rumpun disiplin hukum Islam—sesuai dengan program studi penulis. Karena itu, tesis ini berjudul, “**Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Tarik dan Jaring Hela di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah***”.

Deskripsi penulis mengenai penggunaan alat penangkapan ikan sebelumnya, telah menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Medang Deras masih menggunakan jaring tarik dan jaring hela—bahkan setelah keluar dari penjara. Karena itu, penelitian ini sudah menegaskan dari awal, bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Lantas, apa yang menjadi subjek pembahasan dalam penelitian ini? Adapun yang menjadi subjek pembahasan dalam tesis ini adalah soal kesadaran hukum para nelayan, kemudian kesadaran hukum itu akan dianalisis berdasarkan *tarjīh al-maqāṣid*.³¹

B. Rumusan Masalah

Untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini, sebagai berikut,

1. Bagaimana kesadaran hukum nelayan pengguna alat penangkapan ikan jaring tarik dan jaring hela di Kecamatan Medang Deras?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap penggunaan alat penangkapan ikan jaring tarik dan jaring hela oleh nelayan Kecamatan Medang Deras?

³¹Tentang *tarjīh al-maqāṣid* akan dijelaskan secara rinci pada Kajian Kepustakaan. Sebagai penjelasan awal, *tarjīh al-maqāṣid* adalah pembahasan dalam rumpun *maqāṣid al-syarī’ah*.

C. Tujuan Penelitian

Sebagai penegasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum nelayan pengguna alat penangkapan ikan jaring tarik dan jaring hela di Kecamatan Medang Deras.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penggunaan alat penangkapan ikan jaring tarik dan jaring hela oleh nelayan Kecamatan Medang Deras.

D. Kegunaan Penelitian

Secara aksiologis, penelitian ini mencoba mendekati kebenaran dengan cara yang sejujur-jujurnya, agar bernilai manfaat kepada siapa saja yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Tentunya, penelitian ini pun sebagai bentuk komitmen antara moral dan progres intelektual.

1. Sebagai pengembangan terhadap kajian ilmu syari'ah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu contoh penggunaan teori hukum yang komparatif, baik dari segi penemuan hukum dalam bentuk normatifnya, maupun hukum sebagai kenyataan sosiologis dalam kehidupan masyarakat.
2. Lazimnya kegiatan penelitian ilmiah, penelitian ini pun diupayakan memberikan penjelasan mengenai alternatif teori ilmiah yang bisa menyelesaikan permasalahan terkait adanya penolakan masyarakat nelayan Kecamatan Medang Deras terhadap larangan penggunaan jaring tarik dan jaring hela dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 18 Tahun 2021. Sehingga hasil penelitian bisa digunakan sebagai pertimbangan praktis, baik bagi masyarakat nelayan, maupun pemerintah yang memiliki otoritas terkait kebijakan tersebut.